

01/19 - اندونيسيا - indonesia

Ringkasan

Tentang Hak-Hak Yang Sejalan
Dengan Fitrah Manusia, Dan
Ditetapkan Oleh Syari'at Islam
(Versi bahasa Indonesia)

Karya Syaikh Ibnu
Utsaimin-rahimahullah

Diringkas Oleh Syaikh. Dr. Haitsam Sarhan

Pernah Mengajar Di Masjid Nabawi
Dan Pembina Ma'had As-Sunnah



حقوق الطبع والنشر والتوزيع متاحة - Bebas Hak Cipta
Untuk menerjemahkan brosur: srahaan.com - atau pindai kode batang

1- Hak Allah ta'ala :

Engkau beribadah hanya kepada Allah semata tanpa sekutu, dan menjadi hambaNya yang merendahkan diri lagi tunduk kepada-Nya, mematuhi perintah-Nya, menghindari larangan-Nya, mempercayai kabar berita dariNya, dengan penuh keyakinan, dan keimanan terhadap kebenaran, serta .amal saleh yang membuahkan hasil

Sebuah keyakinan yang berdasarkan: Cinta dan pengagungan .yang buahnya adalah: Ketulusan dan ketekunan

2- Hak Rasulullah ﷺ:

Memuliakannya, menghormatinya, dan mengagungkannya dengan pengagungan yang sewajarnya, tanpa berlebih-lebihan ataupun menyepelekan.

Dan mempercayai apa yang beliau beritakan tentang perkara-perkara di masa lalu dan di masa depan.

Serta Mematuhi apa yang diperintahkannya, menghindari apa yang dilarang dan ditegurnya, dan beriman bahwa petunjuknya adalah petunjuk yang paling sempurna, serta mempertahankan syari'at dan petunjuknya.

3- Hak Kedua Orangtua:

Berbakti kepada keduanya, dengan memperlakukan mereka dengan baik dalam perkataan dan perbuatan, dengan harta

ataupun tenaga, serta mentaati perintah mereka selama tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah, dan selama tidak membahayakan dirinya.

4-Hak Anak-Anak :

- 1- Tarbiyah: Maksudnya adalah menanamkan pendidikan agama dan moral pada diri anak-anak sehingga mereka mendapat bagian besar dari hal tersebut.
- 2- Memberi nafkah kepada mereka dengan cara yang ma'ruf, tidak berlebihan dan tidak juga melalaikan.
- 3- Tidak melebihkan salah satu diantara mereka dengan pemberian ataupun hadiah.

5-Hak Kerabat Dekat :

Menyambung tali persaudaraan dengan cara yang ma'ruf, dengan memberinya manfaat, baik itu melalui kedudukan, tenaga, ataupun harta, sesuai dengan kedekatan kerabat dan kebutuhannya.

6- Hak Suami Istri :

Menjalin hubungan baik antara suami istri, dan menunaikan kewajiban masing-masing dengan segala toleransi dan kemudahan tanpa paksaan untuk melakukannya ataupun menunda-nunda.

-Di antara hak-hak istri atas suaminya, adalah: Memenuhi kewajibannya terhadap istrinya dalam hal nafkah, dari sisi makanan, minuman, pakaian, rumah dan sejenisnya, serta berbuat adil dengan sesama istri-istrinya.

-Di antara hak suami atas istrinya, adalah: Menaati suaminya dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah, menjaga rahasianya dan hartanya, serta tidak melakukan perbuatan yang akan menghalangi suaminya untuk mendapat puncak kenikmatan darinya.

7- Hak Pemimpin Dan Rakyat :

-Hak rakyat yang harus ditunaikan oleh para pemimpin, adalah: Melaksanakan amanah yang telah Allah titipkan kepada mereka dan telah mewajibkan mereka untuk melaksanakannya, dalam hal menasehati manusia dan menjalankan aturan hukum sesuai dengan jalan yang benar yang menjamin kemaslahatan dunia dan akhirat, dan hal itu dapat diraih dengan mengikuti jalannya orang-orang yang beriman.

-Hak para pemimpin atas rakyatnya, adalah: Menasehati mereka tentang apa yang harus dilakukan dengan kekuasaannya terhadap rakyat, mengingatkan mereka jika mereka lalai, mendoakan mereka jika mereka menyimpang dari kebenaran, mematuhi perintah mereka dalam hal yang tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah ta'la, dan membantu mereka.

8- Hak Tetangga :

Tetangga adalah: Orang yang dekat dari rumahmu, yang harus diperlakukan dengan baik dengan apa yang kamu bisa lakukan; dengan uang, kedudukan, ataupun manfaat lainnya, dan menahan dirimu dari bahaya lisan dan perbuatan terhadapnya.

1-Jika dia saudaramu senasab, dan dia seorang Muslim, maka dia memiliki tiga hak: Hak bertetangga, hak kekerabatan, dan hak Islam.

2-Jika dia seorang muslim namun bukan saudara senasab, maka dia memiliki dua hak: Hak bertetangga, dan hak Islam.

3-Demikian pula sebaliknya jika dia seorang kerabat namun bukan seorang Muslim, maka dia memiliki dua hak: Hak bertetangga dan hak kekerabatan.

4-Jika dia bukan saudaramu dan juga bukan seorang Muslim, maka dia memiliki satu hak: Hak bertetangga.

9-Hak Umat Islam Secara Umum:

-Diantaranya adalah: Mengucapkan salam, dan jika dia mengundangmu, maka datanglah, dan jika dia meminta nasihat darimu, maka berilah dia nasihat, dan jika dia bersin dan memuji Allah (dengan mengucapkan: Yarhamukallah) ,

kamu harus mendoakannya (dengan mengucapkan: Yarhamukallah), dan jika dia sakit, maka kunjungilah dia, dan jika dia mati, maka iringilah jenazahnya, dan berusaha untuk tidak menyakitinya.

-Hak-hak seorang Muslim terhadap sesama Muslim lainnya sangatlah banyak. Dan mungkin makna yang dapat menyatukan antara hak-hak tersebut adalah sabda Nabi ﷺ : "Seorang Muslim adalah saudara bagi sesama Muslim", maka dari itu tatkala seseorang berusaha untuk mengaplikasikan makna dari persaudaraan ini, dia akan berusaha untuk mencari segala kebaikan untuknya, dan menjauhkan segala sesuatu yang dapat merugikannya.

10- Hak Non Muslim :

Wajib atas penguasa kaum Muslimin untuk menerapkan hukum islam kepada mereka dalam setiap hal terkait nyawa, harta, dan kehormatan, dan juga menerapkan sanksi pada mereka dalam apa yang mereka yakini keharamannya, dan wajib atas pemimpin untuk melindungi mereka dan menjauhkan mereka dari keburukan.

Merekapun harus berbeda dengan kaum Muslimin dalam berpakaian, dan mereka tidak boleh menunjukkan sesuatu yang tercela dalam Islam, atau menunjukkan ritual agama mereka; Seperti lonceng, dan salib.

*Daftar Isi

- 1- Hak Allah ta'ala
- 2- Hak Rasulullah ﷺ
- 3- Hak Kedua Orangtua
- 4- Hak Anak-Anak
- 5- Hak Kerabat Dekat
- 6- Hak Suami Istri
- 7- Hak Pemimpin Dan Rakyat
- 8- Hak Tetangga
- 9- Hak Umat Islam Secara Umum
- 10- Hak Non Muslim



Ma'had As-Sunnah
mahadsunnah.com



Situs web Sheikh
alsarhaan.com